



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
 - b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, obyektif, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar

Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta.

2. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
6. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
7. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.

8. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
10. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
11. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
12. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/yang sederajat ke sekolah yang lain/yang sederajat.
13. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
14. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

17. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
18. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan PPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru; dan
- b. memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Kesatu SMA/SMK

Pasal 3

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagai berikut:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru; dan
 - c. memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.

- (3) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagai berikut:
- a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
 - c. memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.

Pasal 4

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon peserta didik baru berkebutuhan khusus harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

Pasal 5

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan peserta didik baru SMA/SMK.

Bagian Kedua

SLB

Pasal 6

- (1) Syarat calon peserta didik baru SLB tingkat TKLB berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.

- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (3) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB sebagai berikut:
 - a. berkebutuhan khusus; dan
 - b. memiliki ijazah/STTB SDLB/Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A/Ula atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
 - a. berkebutuhan khusus; dan
 - b. memiliki ijazah/STTB SMPLB/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B/Wustha atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.

Pasal 7

- (1) Peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilampaui dan dalam batasan usia tertentu:
 - a. SDLB paling tinggi berusia 12 tahun;
 - b. SMPLB paling tinggi berusia 18 tahun; dan
 - c. SMALB paling tinggi berusia 21 tahun.
- (2) Peserta didik SLB paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB III

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 8

- (1) Sekolah wajib memaksimalkan jumlah peserta didik dalam Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah peserta didik baru untuk setiap Rombongan Belajar SMA dan SMK yaitu 36 (tiga puluh enam) orang.

- (3) Apabila Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rombongan Belajar terakhir untuk SMA paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan SMK paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- (4) Rombongan Belajar untuk SLB diatur sebagai berikut:
 - a. TKLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
 - d. SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
- (5) SMKN yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah Rombongan Belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) orang dalam satu Rombongan Belajar/kelas harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (6) SMA dan SMK wajib menerima peserta didik baru berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) orang setiap Rombongan Belajar.
- (7) Peserta didik baru berkebutuhan khusus yang dimaksud pada ayat (6) merupakan anak berkebutuhan khusus yang memungkinkan dikembangkan potensinya di Sekolah reguler dan tidak mengalami hambatan komunikasi, perilaku, dan intelektual/akademik.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/*online*.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. publikasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua

Publikasi

Pasal 11

Sekolah mempublikasikan PPDB kepada masyarakat melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan/atau
- c. media lainnya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan di:
 - a. Sekolah yang bersangkutan; dan/atau
 - b. tempat lain yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (2) Sekolah yang bersangkutan atau tempat lain yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formulir:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru;

- b. surat pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib Sekolah;
- c. surat pernyataan yang berkaitan dengan keaslian dokumen, meliputi:
 - 1. Surat Keterangan Domisili;
 - 2. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 - 3. Surat Keterangan Disabilitas/Berkebutuhan Khusus; dan
- d. formulir lain yang diperlukan.

Bagian Keempat
Seleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMAN sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah DIY dan/atau wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang telah dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah DIY;
 - b. pilihan peminatan dan/atau pilihan Sekolah calon peserta didik;
 - c. khusus calon peserta didik dari kelurahan/desa wilayah perbatasan di Provinsi Jawa Tengah yang telah dikerjasamakan, pemberlakuan Zona 1 (satu) setelah memprioritaskan calon peserta didik dari kelurahan/desa Sekolah berada;
 - d. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan

- e. calon peserta didik dalam satu Zonasi yang mendaftarkan lebih awal.
- (2) Dalam hal daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur Zonasi terdapat calon peserta didik dalam satu Zonasi yang mendaftarkan secara bersamaan maka seleksi dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi.
- (3) Apabila daya tampung Sekolah belum terpenuhi dari hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diisi oleh calon peserta didik yang berdomisili di Zona Terdekat Sekolah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan:
- a. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. apabila pertimbangan sebagaimana huruf a mendapatkan hasil yang sama maka dasar seleksi menggunakan nilai mata pelajaran dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMKN sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
- a. tempat tinggal calon peserta didik baru dalam wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah DIY dan/atau wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang telah dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah DIY;
 - b. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal; dan
 - d. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c hasilnya sama maka Sekolah dapat melaksanakan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan

kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi.

- (5) Apabila daya tampung Sekolah belum terpenuhi dari hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diisi oleh calon peserta didik dengan mempertimbangkan:
 - a. pilihan jurusan yang sama pada Sekolah dengan wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah pilihan; dan
 - b. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) Nilai SHUN/SKHUN Paket B/Wustha dihitung berdasarkan hasil UN mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik baru SMAN dan SMKN di DIY dapat mengakomodasi calon peserta didik dari luar DIY yang tidak dikerjasamakan dengan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah sepanjang daya tampung belum terpenuhi dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal; dan
 - c. khusus untuk SMKN apabila huruf a dan b hasilnya sama, Sekolah dapat melaksanakan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelurahan/desa di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai seleksi calon peserta didik baru bagi Sekolah seni dan Sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan/atau kekhususan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penilaian psikologi.

Paragraf 2

Prestasi NonAkademik

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SMP/MTs di DIY yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SHUN/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB jalur prestasi pada SMAN dan PPDB pada SMKN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diperoleh tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pemberian penambahan nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota;
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - e. Kanwil; dan/atau
 - f. Induk Organisasi Olahraga.
- (5) Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar DIY hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.
 - (6) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar DIY dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi SMP/MTs asal.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 19

Ketentuan mengenai PPDB pada Sekolah Seni dan Kelas Khusus Olahraga diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 4 Jalur Zonasi

Pasal 20

- (1) Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru.
- (2) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), SMAN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan sesuai daya tampung Sekolah.
- (3) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. calon peserta didik tidak mampu secara ekonomi; dan/atau
 - b. calon peserta didik penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (4) Penerimaan peserta didik baru bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif dilaksanakan bersamaan dengan proses PPDB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Ketentuan domisili calon peserta didik sesuai zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Calon peserta didik terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan orang tua/wali calon peserta didik.

Pasal 22

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan Kartu Keluarga palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Setiap peserta didik penyandang disabilitas dilarang menggunakan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik penyandang disabilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 24

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditentukan berdasarkan nilai UN dan dapat ditambah prestasi di bidang nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu) Sekolah yang dituju.
- (3) Calon peserta didik pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai UN paling sedikit 320 (tiga ratus dua puluh).
- (4) Penentuan seleksi jalur prestasi berdasarkan nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, ditambah prestasi di bidang nonakademik.
- (5) Dalam hal daya tampung jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur Zonasi.

Paragraf 6
Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali

Pasal 25

- (1) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpindahan tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan

- b. perpindahan tugas Orang Tua/Wali antar Kabupaten/Kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga.
- (3) Perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
 - (4) Perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - (5) Calon peserta didik yang berdomisili mengikuti Orang Tua karena pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat menggunakan jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga.
 - (6) Pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sekolah terdekat dengan tempat tinggal Orang Tua/Wali.
 - (7) Dalam hal jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur Zonasi.
 - (8) Seleksi calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali jika melebihi daya tampung maka ditentukan dengan skala prioritas:
 - a. pilihan Sekolah;
 - b. nilai UN; dan
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.

Pasal 26

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan surat penugasan Orang Tua/Wali palsu pada saat mengikuti proses PPDB.

- (2) Setiap peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Pendaftar dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Pasal 27

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (2) Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SMAN dan SMKN wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan peserta didik penyandang disabilitas sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung jalur Zonasi.

Pasal 28

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan bukti palsu terkait keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

- (3) Dalam hal terdapat dugaan penggunaan bukti palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib:
 - a. melakukan verifikasi data dan lapangan; dan
 - b. menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Bagian Kelima

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 30

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang

Pasal 31

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di Sekolah calon peserta didik baru diterima.
- (2) Calon peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membawa bukti pendaftaran; dan
 - b. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 1. peserta didik dan Orang Tua/Wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib Sekolah; dan
 2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib Sekolah bersedia diproses sesuai dengan tata tertib Sekolah.
- (3) Pendaftaran ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 32

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu), 7 (tujuh), dan 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah pada jenjang pendidikan menengah dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi.
- (4) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah

yang dituju, dan diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.

- (5) Sekolah memperbarui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat Perpindahan Peserta Didik.
- (6) Peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua/Wali untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta melengkapi:
 1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali peserta didik yang bersangkutan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta melengkapi:
 1. fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua/Wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - c. Peserta didik dari sekolah di luar negeri harus melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - d. peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

- (7) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (8) Peserta didik yang pindah selain dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perpindahan hanya pada kelas 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) SMA/SMK;
 - b. daya tampung belum terpenuhi; dan
 - c. nilai SHUN/SKHUN peserta didik tidak di bawah batas paling bawah penerimaan peserta didik pada tahun yang bersangkutan atau disesuaikan ketentuan Zonasi dengan memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB tahun yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Perpindahan Peserta Didik pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK mulai semester 2 (dua) kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan Perpindahan Peserta Didik pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 34

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Perpindahan Peserta Didik antar SLB di DIY harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
 - b. Perpindahan Peserta Didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas;
 - c. Perpindahan Peserta Didik SLB dari luar DIY harus dilengkapi dengan:
 1. rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal; dan
 2. persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

BAB VII

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 36

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan sarana Sekolah serta kegiatan pada hari pertama Sekolah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001